



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa keanekaragaman hayati ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang dimiliki Kabupaten Raja Ampat bernilai kekhasan dan keunikan yang tinggi untuk menjadi faktor utama penarik kunjungan wisatawan;
 - b. bahwa Raja Ampat telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan tentang tata kelola destinasi pariwisata untuk dapat menawarkan produk pariwisata yang berdaya saing dunia dan pelayanan berstandar internasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-2036;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-undang No. 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Papua Barat No. 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 13 Tahun 2013 tentang Kepariwisata Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 14 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 79);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 66 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hiu dan Pari Manta (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
dan
BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABU
PATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021-2036.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat, sebagai lembaga mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing melaksanakan pelayanan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembangunan bagi masyarakat diwilayah Kabupaten Raja Ampat.
9. Kepala OPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
10. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Raja Ampat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit kerja yang secara teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis dibidang pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Keratif Kabupaten Raja Ampat.
12. Tata Kelola Destinasi Pariwisata adalah sistem pengelolaan pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik.

13. Destinasi Pariwisata Raja Ampat adalah kawasan geografis di Daerah yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
16. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
17. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
18. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
21. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Tim kea adalah kawasan yang dibangun khusus untuk tujuan pariwisata dengan memadukan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, aksesibilitas, prasarana dan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, serta fasilitas ekonomi lainnya di dalam satu kawasan sebagai destinasi pariwisata mandiri, atau dikenal juga dengan istilah resor terpadu.
24. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

25. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
26. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
27. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
28. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
29. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah suatu rencana pengembangan kepariwisataan yang memberikan arah pembangunan kepariwisataan dalam rangka menjalankan program pariwisata yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

BAB II

AZAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Azas, Fungsi, dan Tujuan

Pasal 2

Pembangunan tata kelola destinasi pariwisata Raja Ampat mengacu pada azas penyelenggaraan kepariwisataan nasional, yaitu:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Pembangunan tata kelola destinasi pariwisata Raja Ampat berfungsi untuk :

- a. menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah;
- b. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual bagi setiap wisatawan dengan kegiatan rekreasi dan perjalanan;
- c. memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pengelolaan pariwisata guna meningkatkan kesejahteraannya;
- d. mencari, menggali dan mengelolah potensi pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah bagi kepentingan pembangunan di daerah.

Pasal 4

Pembangunan tata kelola destinasi pariwisata Raja Ampat mempunyai tujuan dalam pengembangan kepariwisataan daerah, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi atau menghilangkan angka kemiskinan;
- d. mengatasi dan menanggulangi tingkat pengangguran yang tinggi ;
- e. melestarikan alam dan lingkungan sekitarnya serta menjaga sumber daya yang tersedia;
- f. mendorong, memajukan dan memperkenalkan tradisi kebudayaan lokal;
- g. membuka dan menciptakan lapangan kerja baru;
- h. mengangkat citra bangsa;
- i. memupuk rasa cinta tanah air;
- j. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- k. mempererat persahabatan antar bangsa.

Bagian Kedua

Prinsip Tata Kelola Destinasi Pariwisata Raja Ampat

Pasal 5

Pembangunan tata kelola destinasi pariwisata Raja Ampat diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya masyarakat adat Papua;
- b. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- d. memberdayakan masyarakat setempat;
- e. memberdayakan ekonomi lokal untuk memperkuat struktur perekonomian daerah berbasis pariwisata; dan
- f. menjamin keterpaduan antar kawasan strategis pariwisata kabupaten, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Raja Ampat, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, terdiri atas :
 - a. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara;
 - b. Pembangunan infrastruktur pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata;
 - d. pengembangan pemasaran; dan
 - e. pembentukan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan infrastruktur fital dan penunjang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal....huruf a, meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur fital, yang dapat menghubungkan satu kawasan pariwisata dengan kawasan pariwisata lainnya berupa fasilitas umum dan fasilitas pariwisata (misalnya pembangunan Dermaga/jembatan labuh tambat kapal pesiar/liver board,sped boat, pembangunan tangga-tangga atau terap-terap menuju ketinggian untuk melihat spot-spot wisata di Wayak dan pyanemu, batu pensil, atau spot-spot lain di Misol Selatan dan sekitarnya) atau pembangunan rumah makan/warung, MCK di Pasir timbul bagi kepentingan tamu di spot-spot wisata. Pemasangan rambu-rambu pelayaran di tempat-tempat titik labuh kapal pesiar.
 - b. Pembangunan Infrastruktur pendukung berupa fasilitas umum pada titik star dari dan ke waisai sebagai ibu kota Kabupaten Raja Ampat menuju kawasan pariwisata ; (misalnya pelebaran Bandara Marinda, pembangunan Bandara Kabare, Bandara Ayau, Bandara Misol, Pembangunan terminal penumpang Waisai, pembangunan Dermaga waisai sebagai dermaga labuh tambat kapal, pembangunan terminal penumpang Kabare, terminal penumpang Ayau dan terminal penumpang Misol.
 - c. Penataan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun di wilayah spot-spot wisata sehingga menjadi suatu obyek daya tarik wisata. *(masukan dalam penjelasan pasal revovasi tambatan perahu, dermaga, tangga-tangga naik di Pyanemu, Wayak, Batu pensil,)*
- (2) Pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. Pengembangan industri pariwisata di berbagai bidang dan sektor usaha;
 - b. pemerintah daerah bertanggungjawab mendorong pertumbuhan pariwisata dengan memberikan berbagai kebijakan kemudahan kepada para pelaku usaha dan masyarakat;

- c. pelaku usaha dan masyarakat membangun hubungan bekerja sama dalam rangka menghasilkan berbagai produk barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan para wisatawan; *(Masukan dalam penjelasan pasal misalnya produk makanan dan minuman kuliner, keripik sukun, keripik keladi, keripik pisang, saku kering (semuanya dikemas dalam kemasan), berbagai anyam-anyaman, ukuran, serta mengembangkan berbagai seni tari dan budaya masyarakat untuk menjadi suatu tontonan yang menarik bagi wisatawan).*
- (3) Pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. strategi dan kebijakan dalam proses pemasaran pariwisata, dengan cara mempromosikan berbagai produk unggulan pariwisata yang memiliki daya tarik wisata kepada dunia internasional dan nasional secara kontinyu, baik melalui media online, media surat kabar/majalah, iklan, dan sebagainya.
 - b. promosi melalui kegiatan event-event lokal, nasional dan internasional, misalnya kegiatan festival budaya, festival bahari, kegiatan olah raga sepak bola piala raja, yang dikemas dalam berbagai bentuk.
 - c. membangun hubungan sentra-sentra pelayanan pariwisata di daerah lain dan/atau di luar negeri yang banyak wisatawannya.
- (4) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan suatu wadah berhimpunnya pelaku usaha dan masyarakat serta para profesi yang bergabung dalam berbagai asosiasi usaha pariwisata agar dapat menyalurkan aspirasinya secara bertanggungjawab kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dan pihak-pihak lain yang bergerak dibidang usaha pariwisata.

BAB IV PENCAPAIAN TARGET DAN PENDEKATAN TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA RAJA AMPAT

Bagian Kesatu Target

Pasal 8

Pembangunan tata kelola destinasi pariwisata Raja Ampat mempunyai target yang harus dicapai, meliputi:

- a. target ekonomi;
- b. target lingkungan;
- c. target sosial budaya; dan
- d. target kualitas pengelolaan.

Pasal 9

- (1) Pencapaian target ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
- a. meningkatnya usaha masyarakat;
 - b. terbukanya dan/atau tersedianya lapangan pekerjaan;

- c. meningkatnya pendapatan masyarakat lokal;
 - d. meningkatnya pendapatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, dan Pemerintah Distrik;
 - e. meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pariwisata;
 - f. meningkatnya kepuasan wisatawan terhadap produk lokal dan pelayanan pariwisata di daerah.
- (2) Pencapaian target kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. terjaga dan terpeliharanya daya dukung lingkungan;
 - b. terwujudnya pengelolaan pariwisata berwawasan lingkungan;
 - c. terwujudnya kesesuaian kegiatan pariwisata dengan peruntukan ruang yang tersedia.
- (3) Pencapaian target sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. berkurangnya kesenjangan sosial antar masyarakat;
 - b. menghindari konflik horisontal dan vertikal antar sesama warga masyarakat;
 - c. terjaga dan terpeliharanya kekayaan budaya sebagai kearifan lokal;
 - d. berkembangnya kapasitas dan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata.
- (4) Pencapaian target kualitas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. terwujudnya pengelolaan destinasi pariwisata yang baik dan berkualitas;
 - b. meningkatnya nilai tambah daya tarik wisata;
 - c. terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel;
 - d. keseimbangan manfaat ekonomi, estetis, dan etis;
 - e. tumbuh dan meningkatnya kemampuan berwirausaha; dan
 - f. terwujudnya perlindungan dan manajemen resiko dalam destinasi.

Bagian Kedua Pendekatan Pembangunan Kepariwisata

Pasal 10

Pendekatan pembangunan tata kelola destinasi pariwisata Raja Ampat meliputi:

- a. kemitraan;
- b. pengelolaan adaptif; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Pendekatan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
- a. membangun kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, Usaha Pariwisata, dan/atau usaha lainnya;
 - b. membangun kemitraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia;
 - c. membangun kemitraan antar masyarakat dengan masyarakat lainnya;

- d. membangun kemitraan antar dunia usaha pariwisata dengan usaha pariwisata Lainnya; dan
 - e. membangun kemitraan usaha pariwisata dengan dunia usaha Lainnya.
- (2) Pendekatan pengelolaan adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. pengelolaan destinasi pariwisata yang menjaga nilai-nilai budaya dan hukum adat dan adat kebiasaan masyarakat lokal;
 - b. pengelolaan destinasi pariwisata yang memberikan perlindungan, keberpihakan, pemberdayaan, dan penghargaan dan/atau penghormatan kepada orang asli Papua;
 - c. pengelolaan destinasi pariwisata yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat.
- (3) Pendekatan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan perilaku wisatawan, kegiatan usaha pariwisata, kegiatan dan perilaku masyarakat di sekitar lokasi/spot-spot daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan kawasan konservasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Destinasi Pariwisata Raja Ampat;
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan lembaga non pemerintah yang dilaksanakan di destinasi pariwisata Raja Ampat.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS, PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN KOE ETIK

Bagian Kesatu

Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 12

Pengelolaan destinasi pariwisata Raja Ampat dilaksanakan berdasarkan RIPPDA Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan destinasi pariwisata Raja Ampat dilakukan dengan mengacu pada empat kawasan strategis pengembangan pariwisata Kabupaten, yaitu:
- a. kawasan strategis pariwisata Wayak dan sekitarnya;
 - b. kawasan strategis pariwisata Ayau Asia dan sekitarnya;
 - c. kawasan strategis pariwisata Selat Dampir dan sekitarnya; dan
 - d. kawasan strategis pariwisata Misool Selatan dan sekitarnya.
- (2) Kawasan strategis pengembangan kepariwisataan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Kawasan-kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu disiapkan fasilitas prasarana pendukung berupa:
 - a. bandar udara;
 - b. pelabuhan/dermaga labuh tambat kapal;
 - c. tambatan perahu;
 - d. rambu-rambu pelayaran.
- (4) Selain prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perlu disiapkan pula sarana pendukung pariwisata berupa:
 - a. rumah/warung makan/restaurant;
 - b. MCK;

Bagian Kedua Pembentukan Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pengembangan usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk kelembagaan pariwisata Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara independen dengan diberi nama Asosiasi Pengusaha Industri Pariwisata Raja Ampat.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disingkat menjadi IPPRA.
- (4) Keanggotaan IPPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. asosiasi pengusaha pariwisata;
 - b. asosiasi usaha pariwisata masyarakat adat;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

Pasal 15

APIPRA berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan di Raja Ampat.

Pasal 16

APIPRA melakukan kegiatan antara lain:

- a. menyusun rancangan peraturan kode etik pariwisata;
- b. menjalankan dan menegakkan peraturan kode etik kepariwisataan Raja Ampat;
- c. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan kepariwisataan Raja Ampat;
- d. meningkatkan hubungan dan kerjasama antara pengusaha pariwisata Raja Ampat dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan dari luar negeri, untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan di Raja Ampat;
- e. menjalin hubungan kerja sama dan hubungan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Raja Ampat secara kontinyu dan harmonis.

- f. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dibidang pariwisata; dan
- g. menyelenggarakan standar pelayanan prima dan sistem pengendalian mutu pelayanan industri pariwisata Raja Ampat.

Bagian Ketiga Kode Etik Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pengelolaan destinasi pariwisata Raja Ampat dilakukan berdasarkan kode etik kepariwisataan.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) meliputi:
 - a. kode etik bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan strategis pariwisata Kabupaten;
 - b. kode etik bagi pelaku usaha yang berinvestasi di kawasan strategis pariwisata Kabupaten;
 - c. kode etik bagi masyarakat lokal yang berada di dalam kawasan strategis pariwisata Kabupaten.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh APIPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

Pasal 18

Pengelolaan fasilitas, prasarana, dan sistem transportasi, meliputi:

- a. fasilitas, prasarana, dan sistem transportasi laut;
- b. fasilitas, prasarana, dan sistem transportasi udara; dan
- c. fasilitas, prasarana, dan sistem transportasi darat.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan fasilitas, prasarana, dan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. penyediaan pelabuhan dan dermaga khusus untuk wisata yang menerapkan standar internasional bagi keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - b. penyediaan rambu keselamatan dengan standar internasional di pelabuhan, dermaga, kapal, dan jalur pelayaran;
 - c. penyediaan fasilitas ruang tunggu yang bersih dan nyaman dilengkapi dengan fasilitas makan dan minum yang higienis di pelabuhan dan dermaga khusus wisata;
 - d. penyediaan pusat informasi dan loket tiket yang informatif di pelabuhan dan dermaga khusus wisata;
 - e. penyediaan toilet yang memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. penerapan standar kelayakan dan kelengkapan peralatan keselamatan di kapal motor cepat khusus wisata dan moda

- transportasi laut lainnya;
- g. penerapan standar pelayanan informasi yang diberikan awak kapal tentang keselamatan pelayaran dan kode etik bagi wisatawan di kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat;
 - h. penerapan standar pelayanan prima dalam melayani wisatawan di pelabuhan, dermaga, dan kapal motor cepat;
 - i. penerapan sistem penanganan TKBM di pelabuhan dan dermaga;
 - j. penetapan alur transportasi kapal laut dengan tonase gros tone tertentu;
 - k. penyediaan pelayanan transportasi antar moda bagi pengunjung dari dan ke pelabuhan dan/atau dermaga.
- (2) Standar minimal kelengkapan peralatan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi radio komunikasi, alat sistem pemosisian global (GPS), jaket pelampung, lampu layar.
- (3) Pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menyediakan informasi mengenai kode etik bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata Raja Ampat, informasi mengenai lokasi dan keunggulan daya tarik wisata, lokasi dan kelas fasilitas pariwisata, lokasi fasilitas umum, serta transportasi yang dapat digunakan.
- (4) Sistem penanganan TKBM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf I, meliputi perizinan TKBM, kartu dan seragam anggota, hak dan kewajiban TKBM, serta penyeragaman tarif angkut.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan fasilitas, prasarana, dan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan:
- a. penyediaan fasilitas ruang tunggu yang bersih dan nyaman dilengkapi dengan fasilitas makan dan minum yang higienis di bandara;
 - b. penyediaan pusat informasi dan loket tiket yang informatif di bandara;
 - c. penyediaan toilet yang memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bandara;
 - d. penerapan standar pelayanan prima dalam melayani pengunjung di bandara;
 - e. penerapan sistem penanganan porter di bandara;
 - f. penyediaan pelayanan transportasi antar moda bagi pengunjung dari dan ke bandara.
- (2) Pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyediakan informasi mengenai kode etik bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi Pariwisata Raja Ampat, informasi mengenai lokasi dan keunggulan daya tarik wisata, lokasi dan kelas fasilitas pariwisata, lokasi fasilitas umum, serta transportasi yang dapat digunakan.
- (3) Sistem penanganan porter sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi perizinan kuli angkut, kartu dan seragam anggota, hak dan kewajiban porter, serta penyeragaman tarif angkut.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan fasilitas, prasarana, dan sistem transportasi darat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. pengaturan pangkalan resmi untuk angkutan darat;
 - b. penyediaan fasilitas ruang tunggu yang bersih dan nyaman dilengkapi dengan fasilitas makan dan minum yang higienis di terminal;
 - c. penyediaan pusat informasi dan loket tiket yang informatif di terminal;
 - d. penyediaan toilet yang memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. penerapan standar pelayanan prima dalam melayani pengunjung di terminal;
 - f. penerapan standar penanganan TKBM dan/atau porter di terminal;
 - g. penyediaan pelayanan transportasi antar moda bagi pengunjung dari dan ke terminal.
- (2) Pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menyediakan informasi mengenai kode etik bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata Raja Ampat, informasi mengenai lokasi dan keunggulan daya tarik wisata, lokasi dan kelas fasilitas pariwisata, lokasi fasilitas umum, serta transportasi yang dapat digunakan.
- (3) Sistem penanganan TKBM dan/atau porter kuli angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi perizinan TKBM dan/atau porter, kartu dan seragam anggota, hak dan kewajiban TKBM dan/atau porter, serta penyeragaman tarif angkut.

Pasal 22

Pengelolaan fasilitas, prasarana, dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, difasilitasi oleh OPD yang mengurus bidang transportasi.

BAB VII

PENGELOLAAN PRASARANA UMUM

Pasal 23

Pengelolaan prasarana umum meliputi:

- a. pengelolaan sistem komunikasi dan informasi;
- b. pengelolaan sistem penyediaan energi;
- c. pengelolaan sistem penyediaan air bersih; dan
- d. pengelolaan sistem pengolahan limbah.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi

Pasal 24

Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi dilakukan dengan:

- a. pelayanan informasi pariwisata satu pintu berbasis teknologi informasi;
- b. penerapan sistem informasi otomatis untuk kapal rekreasi; dan
- c. peningkatan kualitas jaringan komunikasi.

Pasal 25

- (1) Pelayanan informasi pariwisata satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. penyediaan aplikasi informasi pariwisata daerah secara daring pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. penyediaan aplikasi pembukuan kunjungan ke daya tarik wisata, akomodasi, restoran dan rumah makan secara daring; dan
 - c. penyediaan pusat layanan telepon 24 jam khusus untuk kebutuhan pariwisata.
- (2) Penerapan sistem informasi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. pembentukan satuan tugas pemantau keselamatan dan keamanan kapal rekreasi;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan alat pantau untuk kapal rekreasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. penyediaan dan pemeliharaan alat sistem identifikasi otomatis untuk kapal rekreasi oleh operator.
- (3) Peningkatan kualitas jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. penambahan menara telekomunikasi di setiap distrik, khususnya pada empat kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - b. penambahan kapasitas internet di kawasan daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata.
- (4) Pengelolaan fasilitas, prasarana, dan sistem komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Telekomunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sistem Penyediaan Energi

Pasal 26

Pengelolaan Sistem Penyediaan Energi meliputi:

- a. menjamin ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak pada saat musim kunjungan wisatawan yang sangat tinggi;
- b. pengembangan sumber daya listrik terbarukan sebagai alternatif sumber energi listrik di kawasan daya tarik wisata.

Pasal 27

- (1) Menjamin ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan melakukan pemantauan ketersediaan bahan bakar minyak di pusat kegiatan wisata pada saat musim kunjungan tinggi wisatawan.
- (2) Pengembangan sumber daya listrik terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan pemanfaatan energi matahari sebagai alternatif sumber listrik di kawasan pariwisata terpadu, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata.
- (3) Pengelolaan sistem penyediaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi oleh OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang energy.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih

Pasal 28

Pengelolaan sistem penyediaan air bersih meliputi:

- a. menjamin ketersediaan dan distribusi air bersih di kawasan pariwisata terpadu, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata;
- b. pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih, baik di kawasan pariwisata terpadu, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata.

Pasal 29

- (1) Menjamin ketersediaan dan distribusi air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan pengelolaan dan pengaturan distribusi air bersih di kawasan strategis pariwisata kabupaten, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata secara terpadu.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan mengembangkan pola kemitraan antara swasta dan masyarakat.
- (3) Pengelolaan sistem penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi oleh OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengairan.

Bagian Keempat Pengelolaan Sistem Pengolahan Limbah

Pasal 30

Pengelolaan Sistem Pengolahan Limbah meliputi:

- a. pengembangan instalasi pengolahan air limbah terpadu di kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- b. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan ramah lingkungan di kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat.

Pasal 31

- (1) Pengembangan instalasi pengolahan air limbah terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 butir a, meliputi:
 - a. pengolahan air limbah di kawasan strategis pariwisata kabupaten dilakukan secara terpadu melalui pembangunan dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah terpadu oleh Pemerintah Daerah;
 - b. setiap usaha akomodasi dan rumah makan di kawasan strategis pariwisata kabupaten, wajib memiliki sistem pengolahan air limbah bawah tanah yang ramah lingkungan;
 - c. setiap pengelola kawasan pariwisata terpadu, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan lainnya yang berpotensi menghasilkan zat polutan berbahaya wajib melakukan pengolahan air limbah bawah tanah pada lokasi masing-masing;
 - d. pengelola dan pengguna kapal rekreasi dan/atau kapal pesiar dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air laut; dan
 - e. pembangunan dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - a. kampanye dan pembinaan berkesinambungan tentang kebersihan dan pengolahan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata;
 - b. penyediaan pengolahan sampah terpadu di kawasan strategis pariwisata kabupaten oleh Pemerintah Daerah;
 - c. penerapan sistem Bank Sampah di lingkungan masyarakat sekitar daya tarik wisata;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan pariwisata terpadu, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata;
 - e. pembangunan dan pengelolaan sampah terpadu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN SISTEM PELAYANAN FASILITAS UMUM

Pasal 32

Pengelolaan sistem pelayanan fasilitas umum meliputi:

- a. pengelolaan pelayanan kesehatan untuk pariwisata;
- b. pengelolaan keamanan dan keselamatan untuk pariwisata.

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan untuk Pariwisata

Pasal 33

Pengelolaan pelayanan kesehatan untuk pariwisata meliputi:

- a. memberikan penanganan khusus terhadap sumber penyakit di tempat-tempat konsentrasi wisatawan;

- b. menerapkan prosedur standar operasional pelayanan kesehatan bagi wisatawan;
- c. menerapkan standar higienitas dan sanitasi di kawasan pariwisata terpadu, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata.

Pasal 34

- (1) Memberikan penanganan khusus terhadap sumber penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di sekitar daya tarik wisata;
 - b. menyelenggarakan program pemberantasan secara regular terhadap sumber-sumber penyakit di kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - c. menyediakan sarana berupa pamphlet/brosur atas informasi tertulis bagi wisatawan tentang kesehatan dan penanganannya.
- (2) Menerapkan prosedur standar operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
 - b. penyediaan klinik dan minimal 1 (satu) orang tenaga medis di setiap kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - c. pengembangan kemampuan pengelola kawasan strategis pariwisata kabupaten dalam menerapkan mekanisme pertolongan pertama terhadap kesehatan dan kecelakaan wisatawan; dan
 - d. penyediaan kapal ambulans dengan kelengkapan medis standar di kawasan strategis pariwisata kabupaten.
- (3) Menerapkan standar higienitas dan sanitasi pada daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. penyuluhan dan pendampingan penerapan standar higienitas, sanitasi, dan pola hidup sehat pada masyarakat pengelola fasilitas dan akomodasi pariwisata;
 - b. pemantauan dan pembinaan penerapan standar higienitas dan sanitasi oleh pengelola daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. pendampingan dan pembinaan secara terus-menerus atas penerapan standar higienitas dan sanitasi bagi pelaku usaha kuliner.
- (4) Pengelolaan sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), difasilitasi oleh OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan untuk Pariwisata

Pasal 35

Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan meliputi:

- a. pengelolaan keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata Raja Ampat;

- b. pengelolaan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata alam bawah laut;
- c. pengelolaan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata alam pesisir, pulau-pulau kecil dan daratan.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menerapkan standar keamanan dan keselamatan sesuai prosedur ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. menyediakan fasilitas keamanan dan keselamatan berupa rambu-rambu keamanan dan keselamatan, pos keamanan dan keselamatan, peta lokasi pos wisata, serta petunjuk arah yang jelas menuju pos keamanan dan keselamatan di kawasan pariwisata terpadu dan daya tarik wisata;
 - c. menempatkan minimal 1 (satu) orang petugas keamanan dan 1 (satu) orang petugas keselamatan di kawasan pariwisata terpadu dan daya tarik wisata;
 - d. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan keamanan dan keselamatan pariwisata di wilayah Distrik dan Kampung; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak Polres Raja Ampat untuk membentuk satuan polisi pariwisata dalam menjaga kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat.
- (2) Pengelolaan keamanan dan keselamatan di kawasan daya tarik wisata alam bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. menyediakan pemandu selam bersertifikasi dan terdaftar di Dinas Pariwisata sebagai penanggungjawab atas pengelolaan pariwisata;
 - b. menerapkan kode etik khusus wisata selam;
 - c. menyediakan informasi tentang kondisi cuaca di kawasan daya tarik secara berkala;
 - d. menyediakan dan menyampaikan informasi tentang area atau kawasan yang tidak boleh untuk dilakukan penyelaman;
 - e. menyediakan Tim Keamanan dan keselamatan.
- (3) Pengelolaan keamanan dan keselamatan di kawasan daya tarik wisata alam pesisir, pulau-pulau kecil dan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. menyediakan fasilitas keamanan dan keselamatan bagi wisatawan berkebutuhan khusus, ibu hamil, anak-anak, dan warga usia lanjut;
 - b. menyediakan pemandu bersertifikasi dan terdaftar di UPTD Dinas Pariwisata sebagai unit kerja lembaga pengelola;
 - c. menerapkan kode etik khusus wisata selam;
 - d. menyediakan informasi tentang kondisi cuaca di kawasan daya tarik wisata secara berkala;
 - e. menyediakan dan menyampaikan informasi tentang area atau kawasan yang dianggap rawan kecelakaan;
 - f. menyediakan Tim Keamanan dan Keselamatan.

BAB IX
PENGELOLAAN FASILITAS PARIWISATA

Pasal 37

Pengelolaan fasilitas pariwisata dilakukan untuk:

- a. menjaga kelestarian alam dan daya dukung lingkungan;
- b. menjaga dan mengendalikan iklim persaingan usaha yang kondusif; dan
- c. memberikan pelayanan berstandar nasional kepada wisatawan.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan fasilitas pariwisata dilakukan dengan:
 - a. penentuan batas atas jumlah kamar untuk usaha penyediaan akomodasi di kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat;
 - b. penerapan standar nasional kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.
- (2) Batas atas jumlah kamar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan target jumlah kunjungan wisatawan.
- (3) Perwujudan penerapan standar nasional kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang standar usaha pariwisata.
- (4) Pengelolaan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 39

Pengelolaan daya tarik wisata meliputi:

- a. peningkatan nilai tambah daya tarik wisata;
- b. perlindungan terhadap daya tarik wisata; dan
- c. pengelolaan fasilitas, prasarana, dan kegiatan wisata.

Bagian Kesatu
Peningkatan Nilai Tambah Daya Tarik Wisata

Pasal 40

Peningkatan nilai tambah daya tarik wisata dilakukan dengan:

- a. penerapan pariwisata berbasis ilmu pengetahuan yang memiliki daya tarik wisata di dalam kawasan wisata alam dan budaya;
- b. penerapan pariwisata berbasis industri kreatif yang memiliki daya tarik wisata; dan
- c. pengembangan jalur wisata tematik.

Pasal 41

- (1) Penerapan pariwisata berbasis ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan informasi interpretif bagi daya tarik wisata alam dan budaya;
 - b. menyediakan buku panduan bagi interpreter;
 - c. menyediakan papan dan brosur interpretasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, serta mempromosikan konservasi alam dan budaya kepada wisatawan;
 - d. membina para pemandu wisata untuk menjadi interpreter yang baik.
- (2) Penerapan pariwisata berbasis industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. membina dan memberikan pendampingan pengembangan program wisata kreatif kepada para pengrajin, seniman, dan budayawan;
 - b. menerapkan standar pelayanan dan produk pariwisata kreatif;
 - c. mengembangkan paket wisata kreatif melalui kerja sama pengelola daya tarik wisata kreatif dengan biro perjalanan wisata.
- (3) Pengembangan jalur wisata tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan tema geowisata sejarah geologis pembentukan Raja Ampat, geowisata bawah laut, jelajah gugusan pulau kars, jelajah terumbu karang, jelajah fauna laut khas, budaya konservasi alam tradisional atau sasi;
 - b. membangun fasilitas dan prasarana yang mendukung pengembangan tema jalur wisata; dan
 - c. memadukan pembangunan pariwisata lintas wilayah dan lintas sektor untuk mendukung pengembangan jalur wisata.
- (4) Peningkatan nilai tambah daya tarik wisata difasilitasi oleh OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepariwisataan.

Bagian Kedua

Perlindungan terhadap Daya Tarik Wisata

Pasal 42

Perlindungan terhadap daya tarik wisata meliputi:

- a. menjaga, memelihara dan merawat sumber daya hayati dan non hayati yang menjadi obyek daya tarik wisata;
- b. melakukan proteksi terhadap berbagai jenis sumber daya hayati dan non hayati untuk menghindari kepunahan dan kerusakan secara sistemik;
- c. menetapkan daya dukung lingkungan di dalam kawasan pariwisata
- d. menetapkan jenis, ukuran, dan tipe angkutan laut berupa speed boat, kapal pesiar dan liver board yang beroperasi di wilayah perairan laut Raja Ampat untuk mendukung kegiatan pariwisata;
- e. dalam melakukan usaha pariwisata di kawasan lindung wajib memperoleh rekomendasi persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Fasilitas, Prasarana, dan Kegiatan Wisata

Pasal 43

Pengelolaan fasilitas, prasarana, dan kegiatan wisata meliputi:

- a. penerapan ketentuan dengan berpedoman pada kode etik dalam berwisata bagi wisatawan yang berkunjung di daerah destinasi wisata;
- b. penerapan standar kualitas berupa fasilitas, prasarana, dan pelayanan di kawasan obyek daya tarik wisata;
- c. pengaturan kegiatan wisata dilakukan berdasarkan RIPARDA.

Pasal 44

- (1) Penerapan ketentuan dengan berpedoman pada kode etik dalam berwisata bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. penyediaan buku kode etik sebagai panduan bagi wisatawan;
 - b. pemasangan papan informasi yang memuat ketentuan kode etik bagi wisatawan, di pintu-pintu masuk daerah wisata dan pusat informasi di kawasan strategis pariwisata, obyek daya tarik wisata, dan fasilitas penyediaan akomodasi; dan
 - c. penyediaan informasi tentang kode etik berwisata dalam berbagai media elektronik atau digital.
- (2) Penerapan standar kualitas berupa fasilitas, prasarana, dan pelayanan di kawasan obyek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha pariwisata, untuk menerapkan ketentuan standar nasional atas kualitas berupa fasilitas, prasarana, dan pelayanan di kawasan obyek daya tarik wisata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pemantauan terhadap penerapan standar nasional atas kualitas berupa fasilitas, prasarana, dan pelayanan di kawasan obyek daya tarik wisata; dan
 - c. pemberian insentif bagi pelaku usaha sebagai pengelola yang menerapkan standar nasional atas kualitas berupa fasilitas, prasarana, dan pelayanan di kawasan obyek daya tarik wisata.
- (3) Pengaturan kegiatan wisata berdasarkan RIPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, adalah sebagai pedoman bagi pelaku usaha pariwisata, masyarakat lokal dan para wisatawan dalam memanfaatkan, mengelola dan menikmati potensi sumber daya obyek wisata yang tersedia secara bertanggungjawab.

Bagian Keempat
Pengelola Kawasan Obyek Daya Tarik Wisata

Pasal 45

- (1) Pengelola kawasan obyek daya tarik wisata dilakukan oleh masyarakat pemilik hak atas tanah adat.
- (2) Masyarakat pemilik hak adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pelaku usaha dalam hal pengelolaan daya

tarik wisata.

- (3) Masyarakat pemilik hak atas tanah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyerahkan hak pengusahaan kawasan obyek daya tarik wisata kepada pemerintah daerah untuk diatur secara baik.
- (4) Penyerahan hak pengusahaan kawasan obyek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat pemilik hak adat.

BAB XI PENGELOLAAN PENGUNJUNG/WISATAWAN

Bagian Kesatu Strategi Pengelolaan Pengunjung/Wisatawan

Pasal 46

Strategi pengelolaan pengunjung dalam kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat, meliputi:

- a. penetapan sistem zonasi kepadatan pengunjung;
- b. penerapan sistem reservasi;
- c. pengaturan perilaku pengunjung;
- d. membatasi dan mengendalikan waktu kunjungan; dan
- e. mengatur sistem penetapan besaran harga masuk kawasan daya tarik wisata.

Pasal 47

- (1) Penetapan sistem zonasi kepadatan pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. membatasi para wisatawan yang berkunjung dalam zonasi kawasan obyek daya tarik wisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - b. pembatasan kepadatan pengunjung di setiap zona kawasan daya tarik wisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kondisi masing-masing kawasan obyek wisata.
- (2) Penerapan sistem reservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. reservasi secara daring, komunikasi melalui telepon, dan reservasi langsung di lokasi wisata;
 - b. menetapkan waktu paling cepat dan paling lambat untuk melakukan reservasi secara daring dan melalui telepon;
 - c. memberikan informasi dan menegakkan aturan dengan cara sistem antri atas pelayanan pertama diberikan kepada pengunjung yang melakukan reservasi lebih awal.
- (3) Pengaturan perilaku pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. memberikan pemahaman dan kesadaran tentang konservasi lingkungan kepada setiap pengunjung, sebelum berkunjung ke kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat;

- b. memberikan informasi secara daring kepada wisatawan mengenai kode etik bagi wisatawan di kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat;
 - c. menempatkan papan informasi ditempat-tempat terbuka yang berisi imbauan kepada para wisatawan sebagai pengunjung agar tidak melakukan perbuatan merusak lingkungan dan sumber daya hayati, dengan membuang sampah sembarangan;
 - d. menempatkan papan informasi ditempat-tempat terbuka untuk mengingatkan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam dan lingkungan.
- (4) Membatasi dan mengendalikan waktu kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dilakukan dengan:
- a. menentukan durasi waktu yang diperbolehkan untuk suatu kunjungan ke daya tarik wisata bagi suatu rombongan berdasarkan daya dukung lingkungan dan daya tampung dalam kawasan daya tarik wisata;
 - b. menyajikan data informasi mengenai lokasi daya tarik wisata yang dapat dikunjungi pada saat waktu tunggu;
 - c. memberikan informasi mengenai pembatasan waktu kunjungan kepada para wisatawan sebelum berkunjung ke kawasan daya tarik wisata.
- (5) Mengatur sistem penetapan besaran harga masuk kawasan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dilakukan dengan:
- a. menetapkan harga yang lebih tinggi untuk masuk ke areal kawasan pariwisata yang lebih rentan ketahanannya;
 - b. menetapkan harga yang lebih tinggi pada saat hari-hari libur; dan
 - c. menetapkan harga khusus bagi anak-anak, wisatawan lanjut usia dan wisatawan cacat fisik.

Bagian Kedua
Hubungan Koordinasi Atas Pengelolaan
Pengunjung/Wisatawan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat adat bertanggungjawab atas kenyamanan dan keselamatan para pengunjung selaku Wisatawan yang berkunjung di kawasan destinasi wisata Raja Ampat.
- (2) Wujud dan bentuk tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membangun suatu hubungan koordinasi timbal balik secara rutin antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (3) Membangun hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kegiatan:
 - a. pemantauan aktifitas dan perilaku wisatawan sebagai pengunjung;
 - b. mendata seluruh wisatawan yang berkeunjung ke kawasan distnasi wisata Raja Ampat; dan
 - c. mengadakan rapat koordinasi secara rutin dan/atau berkala.
- (4) Tata pelaksanaan rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dan

petunjuk pelaksanaan.

- (5) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Dinas Pariwisata.

BAB XII PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 49

- (1) Usaha Pariwisata di kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat meliputi:
 - a. usaha daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata;
 - c. usaha jasa transportasi wisata;
 - d. usaha jasa perjalanan wisata;
 - e. usaha jasa makanan dan minuman;
 - f. usaha penyediaan akomodasi;
 - g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. usaha jasa informasi pariwisata;
 - j. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - k. usaha jasa pramuwisata;
 - l. usaha wisata tirta; dan
 - m. usaha spa.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Ketentuan mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Usaha pariwisata yang berada di kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat, wajib tergabung dalam asosiasi usaha pariwisata yang sesuai dengan bidang usahanya.
- (5) Asosiasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata harus memenuhi standar usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemenuhan standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandai dengan sertifikasi usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha pariwisata yang memiliki beberapa usaha pariwisata dalam satu kawasan harus mendaftarkan seluruh jenis usahanya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Usaha perjalanan wisata dari luar daerah dan/atau luar negeri yang membawa tamu ke destinasi pariwisata Raja Ampat, harus memiliki rekomendasi persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Usaha jasa pramuwisata dari luar daerah dan/atau luar Negeri yang membawa tamu ke destinasi pariwisata Raja Ampat, harus memiliki rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
- (3) Pemanduan wisata di kawasan destinasi Pariwisata Raja Ampat, dilakukan oleh usaha perjalanan wisata dan/atau usaha jasa pramuwisata daerah.
- (4) Pemandu wisata yang dilakukan oleh usaha perjalanan wisata dan/atau usaha jasa pramuwisata dari luar daerah dan/atau luar Negeri harus mendapatkan izin operasional dari Bupati Raja Ampat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pencekalan kepada usaha perjalanan wisata dan/atau usaha jasa pramuwisata dari luar daerah dan/atau luar negeri, yang melakukan kegiatan pemanduan wisata tanpa izin operasional dari Bupati Raja Ampat.

Pasal 52

Usaha kapal rekreasi, liver board dan sejenisnya, yang melakukan kegiatan operasional di wilayah destinasi pariwisata Raja Ampat, wajib mematuhi rambu-rambu titik labuh yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Usaha Pariwisata Berwawasan Lingkungan

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di daerah harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.
- (2) Pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pelaku usaha melakukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan produk, pengolahan limbah, pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, serta pengelolaan pengunjung selaku wisatawan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif secara rutin setiap tahun berupa penghargaan kepada pelaku usaha pariwisata yang telah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pengelolaan berwawasan lingkungan secara konsisten.
- (4) Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan secara konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku usaha melaksanakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, serta telah berkontribusi terhadap pelestarian dan pemulihan kondisi lingkungan alam di kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan dis insentif secara berkala, berupa pemberlakuan denda dan/atau sanksi kepada pelaku usaha pariwisata.
- (6) Denda dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan kepada pelaku usaha pariwisata yang melakukan praktik pengelolaan usaha telah mengancam pelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga
Usaha Pariwisata Berbasis Masyarakat Adat

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di Raja Ampat, harus menerapkan pendekatan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adat.
- (2) Usaha pariwisata berbasis masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara individual atau kelompok.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adat, wajib melakukan pembinaan untuk menumbuhkan semangat jiwa kewirausahaan pada masyarakat adat setempat.

Bagian Keempat
Penetapan Kampung Wisata

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kampung wisata pada wilayah administratif pemerintahan kampung yang memiliki potensi obyek wisata alam dan wisata bahari.
- (2) Penetapan kampung wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat.

Bagian Kelima
Insentif dan dis Insentif

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan standar dan non standar kepada pelaku usaha pariwisata berbasis masyarakat adat.
- (2) Bantuan standar dan non standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian penghargaan dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha.

Pasal 57

- (1) Bantuan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), berupa pemberian insentif secara rutin setiap tahun berupa penghargaan kepada pelaku usaha pariwisata yang melakukan kemitraan berkinerja tinggi dengan masyarakat.
- (2) Bantuan non standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal.....ayat (2), berupa pemberian sanksi dan/atau denda kepada pelaku usaha pariwisata yang membatasi akses dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata.

BAB XIII PENGELOLAAN DAMPAK

Bagian Kesatu Jenis Pengelolaan Dampak

Pasal 58

- (1) Pengelolaan dampak pariwisata di kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat, meliputi:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. pengendalian dampak lingkungan;
 - c. penanganan konflik sosial;
 - d. pelestarian kebudayaan.
- (2) Pengelolaan dampak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Koordinasi dalam Pengelolaan Dampak

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pengelolaan dampak pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, perlu dibentuk suatu forum sebagai mitra kerja sama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Forum Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dalam penanganan permasalahan terkait dengan pengelolaan dampak pariwisata terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

BAB XIV PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembangunan kepariwisataan di Raja Ampat, guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoing dan evaluasi atas seluruh kegiatan pengelolaan kepariwisataan.
- (3) Dalam rangka memaksimal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah perlu membentuk suatu unit teknis berbentuk UPTD pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 61

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), melaksanakan sebagian urusan tugas teknis pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaksanaan sebagian urusan tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan destinasi wisata Raja Ampat;
 - b. melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam sebagai potensi obyek wisata bahari dan wisata alam ; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat dalam kawasan wisata;
 - d. mengkoordinir seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam kawasan wisata.

Pasal 62

Pembentukan struktur organisasi, tata kerja, rincian tugas pokok dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Raja Ampat.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI HUKUM

Pasal 64

- (1) Pelaku usaha dan masyarakat lokal yang melakukan kegiatan usaha pariwisata, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Setiap pelaku usaha kapal pesiar dan liver board dan/atau kapal sejenisnya, yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dan Pasal 52, dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi hukum.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi dan/atau sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. denda; dan
 - b. hukuman penjara.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (4) Sanksi hukuman penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 3 Desember 2022

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 3 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021 NOMOR 159

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021-2036

I. UMUM

Ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil, dan hutan alam di kepulauan Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang SANGAT tinggi. Selain komponen biotik, kepulauan Raja Ampat juga memiliki komponen abiotik seperti air laut yang jernih, pantai berpasir putih, sinar matahari yang hangat dan cerah, serta formasi gugusan pulau-pulau karang yang menampilkan panorama alam sangat indah dan menarik untuk dinikmati, baik untuk tujuan rekreasi maupun pengembangan pribadi dan ilmu pengetahuan. Kekayaan sumber daya alam wilayah Kepulauan Raja Ampat merupakan daya tarik wisata yang unik dan berkarakter kuat untuk pengembangan destinasi pariwisata.

Perkembangan pariwisata Kepulauan Raja Ampat dimulai sekitar akhir tahun 1990-an oleh kunjungan minat khusus para peneliti dan profesional perikanan dan kelautan, yang memperkenalkan pertama kali Raja Ampat kepada dunia sebagai tempat wisata selam terbaik di dunia.

Perkembangan pariwisata di Raja Ampat membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup. Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata bahari terbaik di Indonesia, bahkan dunia, selama ini hanya mengandalkan kekuatan karakter destinasi, sementara kualitas produk dan pelayanan pariwisata serta infrastruktur pendukung pariwisata masih rendah, sehingga akan mengancam daya saing terhadap destinasi sejenis lainnya di dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi pariwisata Raja Ampat belum ditata secara profesional. produk dan pelayanan pariwisata masih tumbuh secara alami tanpa arahan yang jelas, baik perencanaan, pembangunan, dan pengawasannya. Fenomena ini akan berdampak pada penurunan kualitas ekosistem, rendahnya mutu pelayanan dan produk pariwisata, persaingan usaha yang tidak sehat, timbulnya konflik sosial akibat tertekannya ruang gerak ekonomi masyarakat lokal, akulturasi kearifan budaya lokal akibat persaingan ekonomi dan tuntutan modernisasi, stagnasi dan berpalingnya kunjungan wisata ke destinasi lain, instabilitas politik dan keamanan yang tidak mendukung sistem kepariwisataan.

Dengan demikian, untuk mengurangi atau menekan terjadinya dampak sebagaimana disebutkan diatas, serta meningkatkan kualitas produk dan pelayanan pariwisata. Maka diperlukan tata kelola yang profesional untuk menertibkan penyelenggaraan pariwisata di destinasi Raja Ampat.

Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pariwisata Raja Ampat secara profesional sebagaimana disebutkan diatas, maka perlu diatur ke dalam sebuah regulasi sebagai produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010-2025.

Dengan penetapan produk hukum daerah ini, merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Sehingga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib merujuk pada amanat ketentuan peraturan peundang-undangan dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

huruf a

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah hubungan antara pemangku kepentingan dengan saling berbagi tanggung jawab, sumber daya, keuntungan, dan resiko, menjunjung kemandirian dan kesetaraan, serta sarat dengan pembinaan dan pengembangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengelolaan adaptif adalah suatu tipe pengelolaan sumber daya dan dimana pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses terus-menerus yang berbasis ilmiah dan meliputi pengujian, monitoring, dan evaluasi terhadap strategi-strategi yang diterapkan, dan memadukan pengetahuan terbaru ke dalam pendekatan-pendekatan pengelolaan yang berdasarkan temuan-temuan ilmiah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan hasilnya

digunakan untuk memodifikasi kebijakan, strategi dan praktik pengelolaan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan RIPPDA adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Raja Ampat selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu tahun 2018-2028.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kode etik kepariwisataan adalah suatu sistem norma, nilai, dan komitmen tertulis seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong tegaknya kepariwisataan yang berkesetaraan, bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang kemanfaatannya akan dapat dinikmati oleh semua sektor dalam masyarakat.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan sistem transportasi adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, barang, prasarana, dan fasilitas yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang, yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara alami maupun buatan/rekayasa. Sistem transportasi mengkoordinasikan proses pergerakan penumpang dan barang dengan mengatur komponen-komponennya, yaitu prasarana yang merupakan media untuk proses transportasi, dan fasilitas yang merupakan alat yang digunakan dalam proses transportasi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat sistem identifikasi otomatis (*automatic identification system*) adalah sebuah sistem pelacakan otomatis digunakan pada kapal dan dengan pelayanan lalu lintas kapal (VTS) untuk mengidentifikasi dan menemukan kapal oleh elektronik pertukaran data dengan kapal lain di dekatnya, BTS AIS, dan satelit. Informasi yang disediakan oleh peralatan AIS, seperti identifikasi yang unik, posisi, arah dan kecepatan, dapat ditampilkan pada layar atau ECDIS. AIS dimaksudkan untuk membantu petugas *watchstanding* kapal dan memungkinkan otoritas maritim untuk melacak dan memantau pergerakan kapal.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas akomodasi adalah fasilitas penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Fasilitas penyediaan akomodasi meliputi hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, dan pondok wisata.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan pariwisata berbasis pengetahuan adalah pariwisata yang memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan keanekaragaman daya tarik wisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pariwisata kreatif adalah pariwisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.

Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jalur wisata tematik adalah suatu jalur perjalanan wisata yang dibangun oleh suatu tema tertentu yang mengaitkan satu daya tarik wisata dengan daya tarik wisata lainnya yang memiliki keunggulan dalam satu tema yang sama, didukung oleh fasilitas pariwisata, fasilitas umum, serta prasarana umum dan transportasi yang mendukung tema.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan informasi interpretif adalah informasi yang mampu membentuk hubungan emosional dan intelektual antara minat pendengar/pengunjung dan makna yang dikandung daya tarik wisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan interpreter adalah orang yang melakukan pemanduan interpretif dengan menerapkan teknik-teknik interpretasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan interpretasi adalah sebuah proses komunikasi berbasis misi yang membentuk hubungan emosional dan intelektual antara minat pendengar /pengunjung dan makna yang dikandung daya tarik wisata.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usahayang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha senipertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop,serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yangbertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan usaha penyelenggaraanpertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagisuatu pertemuan sekelompok orang,menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan danmitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data,berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitianmengenai kepariwisataan yang disebarkan dalambentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan usaha jasa konsultanpariwisata adalah usaha yang menyediakan sarandan rekomendasi mengenai studi kelayakan,perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, danpemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/ataumengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata danolahraga air, termasuk penyediaan sarana danprasarana serta jasa lainnya yang dikelola secarakomersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, danwaduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan Usaha spa adalah usahaperawatan yang memberikan layanan dengan metodekombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah,layanan makanan/minuman sehat, dan olahaktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwadan raga dengan tetap memperhatikan tradisi danbudaya bangsa Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanda daftar usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar usaha pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan adalah:

- a. menjamin pemerataan dan keadilan,
- b. menghargai keanekaragaman hayati,
- c. menggunakan pendekatan integratif,
- d. menggunakan pandangan jangka panjang,
- e. dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di belakang hari,
- f. memerhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan;
- g. meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta
- h. melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan. Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber daya manusia pariwisata dengan disertai pembinaan yang berkesinambungan, dan memadukan produk lokal masyarakat dalam rantai nilai industri pariwisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembangunan pariwisata berbentuk kampung wisata adalah bahwa penduduk setempat pada tempat wisata diberdayakan untuk pengelolaannya

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 128.

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN SECARA DETAIL, YANG TERDIRI DARI DESTINASI PARIWISATA, INDUSTRI PARIWISATA, PEMASARAN PARIWISATA DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN.

Terdiri dari :

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata :
 - a. Pembangunan infrastruktur vital; yang dapat menghubungkan satu kawasan pariwisata dengan kawasan pariwisata lainnya berupa fasilitas umum dan fasilitas pariwisata (misalnya pembangunan Dermaga/jembatan labuh tambat kapal pesiar/liver board, speed boat, pembangunan tangga-tangga atau teras-teras menuju ketinggian untuk melihat spot-spot wisata di Wayak dan Pyanemu, batu pensil, atau spot-spot lain di Misol Selatan dan sekitarnya) atau pembangunan rumah makan/warung, MCK di Pasir timbul bagi kepentingan tamu di spot-spot wisata. Pemasangan rambu-rambu pelayaran di tempat-tempat titik labuh kapal pesiar.
 - b. Pembangunan Infrastruktur pendukung berupa fasilitas umum pada titik star dari dan ke Waisai sebagai ibu kota Kabupaten Raja Ampat menuju kawasan pariwisata ; (misalnya pelebaran Bandara Marinda, pembangunan Bandara Kabare, Bandara Ayau, Bandara Misol, Pembangunan terminal penumpang Waisai, pembangunan Dermaga Waisai sebagai dermaga labuh tambat kapal, pembangunan terminal penumpang Kabare, terminal penumpang Ayau dan terminal penumpang Misol.
 - c. Penataan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun di wilayah spot-spot wisata sehingga menjadi daya tarik wisata. (revolusi tambatan perahu, dermaga, tangga-tangga naik di Pyanemu, Wayak, dan Batu pensil, *(catatan : lakukan dan inventarisir atau buat daftar list berbagai kebutuhan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang sudah disiapkan Pemerintah Daerah dan belum disiapkan pada wilayah-wilayah destinasi)*)
2. Pengembangan industri pariwisata, Pemerintah bertanggungjawab mendorong pertumbuhan pariwisata dengan memberikan berbagai kebijakan kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk bekerja sama dalam rangka menghasilkan berbagai produk barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan para wisatawan misalnya produk makanan dan minuman kuliner, keripik sukun, keripik keladi, keripik pisang, saku kering (semuanya dikemas dalam kemasan), berbagai anyam-anyaman, ukiran, serta mengembangkan berbagai seni tari dan budaya masyarakat untuk menjadi suatu tontonan yang menarik bagi wisatawan.
3. Strategi pemasaran pariwisata, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memasarkan atau mempromosikan berbagai produk unggulan pariwisata yang memiliki daya tarik wisata kepada dunia internasional dan nasional secara kontinyu, baik melalui media online, media surat kabar/majalah, iklan, dan sebagainya. Promosi melalui kegiatan event-event lokal, nasional dan internasional, misalnya kegiatan festival budaya, festival bahari, kegiatan olah raga sepak bola piala raja, dikemas dalam berbagai bentuk. Dengan demikian dapat menarik para

wisatawan untuk berkunjung ke Raja Ampat secara rutin dan terus menerus.

4. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
5. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
6. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.